



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Bogor, Juli 2016



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa busana akademik yang dikenakan pada upacara akademik, yaitu berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya, merupakan identitas dari norma kehidupan di kampus;
- b. bahwa busana almamater yang dikenakan pada upacara, seminar, perkuliahan atau kegiatan formal lainnya, yaitu berupa jaket berwarna merah marun dengan atributnya wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan kelancaran pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan tentang busana akademik dan busana almamater di lingkungan Universitas Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0602a/U/1984 tentang Pedoman Tata Upacara Akademik dan Tata Busana Akademik Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor: 05 Tahun 2013 tanggal 28 November 2013 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN TENTANG BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bidang Pertahanan dan Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Unhan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4. Profesor adalah adalah seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan Perguruan Tinggi ataupun Universitas.

5. Senat

5. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.

6. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya.

7. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik (wisuda), yang terdiri atas Busana Pimpinan, Busana Senat Akademik, Busana Guru Besar, Busana Pedel dan Busana Wisudawan/wati, serta Jas Akademik dan Busana Akademik Perkuliahan.

8. Busana Almamater adalah busana berupa jas berwarna merah maroon kode warna RGB-128-0-0 dengan atributnya wajib dipakai almamater mahasiswa Universitas Pertahanan dalam kegiatan resmi.

9. Toga adalah pakaian kebesaran dalam lingkungan akademik yang menjadi ciri khas bidang keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesi.

10. Topi toga adalah topi yang dikenakan pada saat menggunakan busana toga.

11. Kalung adalah kalung terbuat dari bahan stenlis dan bahan pita yang dikenakan oleh Pejabat Struktural Unhan, Guru Besar,

Senat Akademik dan mahasiswa lulusan Universitas Pertahanan pada upacara wisuda.

12. Badong adalah kerah kelasi bagian belakang berbentuk lingkaran atau kerah palerine seperti kerah cape lebar menutupi bahu dibuat dari bahan renda atau bahan lain.
13. Kunciir adalah tali benang berwarna kuning emas untuk Pejabat Struktural Unhan, Guru Besar, Senat Akademik dan Pedel, berwarna merah maroon untuk Fakultas Strategi Pertahanan dan berwarna putih untuk Fakultas Manajemen Pertahanan yang terletak di atas topi toga.

/14. Wisuda...

14. Wisuda adalah suatu prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa perkuliahan di Universitas Pertahanan.
15. Wisudawan/wati adalah para lulusan sarjana magister baik laki-laki atau wanita yang akan diwisuda.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Peraturan Sementara Rektor ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Unhan dengan tujuan:

- a. Keseragaman dan keterpaduan dalam penggunaan busana akademik di lingkungan Unhan;
- b. mewujudkan adanya kesamaan tindak, keseragaman dan keserasian penampilan di lingkungan Unhan;
- c. kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan/perkuliahan di lingkungan intern dan ekstern Unhan;
- d. terselenggaranya tugas pokok dengan baik dan lancar; dan

- e. mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir dalam penggunaan busana akademik di Unhan.

Pasal 3

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi sivitas akademika Unhan dalam kegiatan sehari-hari, mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam penggunaan busana akademik Unhan.

BAB...

BAB II BUSANA AKADEMIK

Pasal 4

Busana Akademik Universitas terdiri atas:

- (1) Toga Jabatan;
- (2) Toga Wisudawan;
- (3) Busana Almamater; dan
- (4) Busana Perkuliahan

BAB III

TOGA JABATAN

Pasal 5

- (1) Toga Jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat Akademik yang berhak mengikuti prosesi;
- (2) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara wisuda, penganugerahan gelar kehormatan dan pengukuhan Guru Besar.

Pasal 6

Jenis, Warna, dan Kelengkapannya

- (1) Toga Jabatan terbuat dari bahan VIP Super Black polos, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- (2) Badong berbentuk kerah palerine seperti kerah cape lebar menutupi bahu dibuat dari bahan beludru berwarna hitam;
- (3) Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru Kabulon hitam selebar kurang lebih 14 cm;
- (4) Pada bagian atas lengan sebelah luar/pangkal lengan toga terdapat lipatan-lipatan (plooi);
- (5) Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru berwarna hitam;
- (6) Topi toga jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 21 cm. Ditengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas;
- (7) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung;
- (8) Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. ditengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas;
- (9) Kalung jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Satuan Pengawas dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna stensil dan logo kuning emas;
- (10) Kalung jabatan Senat Akademik terbuat dari bahan kain berupa pita berwarna merah maroon dan putih dengan ukuran kelebaran 6,5 cm; dan
- (11) Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari bahan kain berupa pita selebar 10 cm berwarna putih dengan list merah selebar 1,5 cm. Kedua ujung pita kalung Jabatan dipertemukan dan dihiasi dengan lingkaran berdiameter 10 cm yang pinggirannya berupa lipatan-lipatan (plooi) pita berwarna kuning dan di atasnya

terdapat lambang Unhan yang terbuat dari bulatan logam tipis berwarna kuning emas.

BAB IV

TOGA WISUDAWAN/WATI

Pasal 7

Toga Wisudawan/wati merupakan jubah yang dikenakan pada saat acara prosesi wisuda.

Pasal 8

Jenis, Warna, dan Kelengkapan

- (1) Toga terbuat dari kain berwarna hitam ukuran besar, panjang sampai ke bawah lutut, berlengan panjang dengan lebar yang merata, pada lengan atas toga terdapat lipatan (plooi).
- (2) Pada lengan kanan dan kiri jubah terdapat list dengan dua strip berukuran masing-masing 5 cm. Untuk Fakultas Strategi Pertahanan dengan strip berwarna maroon dan Fakultas Manajemen Pertahanan strip berwarna putih;
- (3) Badong untuk Fakultas Strategi Pertahanan berbentuk kerah kelasi melingkar berwarna kuning, ciri khasnya memakai hiasan satu ban kecil pada pinggiran kerah berwarna maroon;
- (4) Badong untuk Fakultas Manajemen Pertahanan berbentuk kerah kelasi melingkar berwarna kuning, ciri khasnya memakai hiasan satu ban kecil pada pinggiran kerah berwarna putih;
- (5) Kelengkapan toga merupakan Topi yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, perbedaannya terletak pada kuncir yang berwarna maroon untuk Fakultas Strategi Pertahanan dan berwarna putih untuk Fakultas Manajemen Pertahanan;

- (6) Kalung terbuat dari kain berwarna maroon untuk Fakultas Strategi Pertahanan dan berwarna putih untuk Fakultas Manajemen Pertahanan, dengan medali stenlis berbentuk lingkaran di atasnya terdapat lambang Unhan berwarna kuning emas;
- (7) Kelengkapan lainnya:
- a. TNI : PDU IV
 - b. Sipil :
 1. Pria : Pakain Sipil Lengkap (PSL) Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 2. Wanita : Kebaya nasional atau pakaian daerah, sepatu atau selop berwarna hitam.

BAB...

BAB V

BUSANA ALMAMATER

Pasal 9

Busana Almamater merupakan jaket resmi mahasiswa, wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi (upacara, seminar atau kegiatan formal lainnya).

BAB V

BUSANA ALMAMATER

Pasal 10

Model Dan Warna Busana Almamater

- (1) Busana almamater yaitu Jas lengan panjang berwarna merah maroon dengan 3 (tiga) saku/kantong, 1 (satu) saku/kantong di dada kiri atas dan 2 (dua) saku/kantong berada di depan bawah;
- (2) Pada kantong di dada kiri atas terdapat logo Unhan.

BAB V
BUSANA PERKULIAHAN

Pasal 11

Busana Perkuliahan merupakan busana resmi mahasiswa, berupa busana bela negara, busana menwa, busana harian dan busana batik. Busana tersebut wajib dipakai mahasiswa selama mengikuti perkuliahan maupun acara resmi (upacara, seminar atau kegiatan formal lainnya).

Pasal 12

Jenis, Warna, dan Kelengkapan

- (1) Busana Bela Negara terbuat dari kain berwarna hijau gelap dengan model sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. Kain drill warna hijau gelap kerah tidur;
 2. Lengan panjang;
 3. Saku sebanyak 2 buah (kanan, kiri) memakai tutup dan berkancing,
 4. Panjang kemeja 20 cm di bawah pinggang.
 - b. Celana panjang
 1. Kain drill warna hijau gelap;

2. Terdapat 2 (dua) saku atas dan 2 (dua) saku samping bawah bertutup. Dibagian belakang terdapat 2 (dua) kantong bertutup.

c. Kelengkapan lainnya

1. Baret Ungu dengan emblem Menwa;
2. Sepatu PDL berwarna hitam;
3. Kopel rim berwarna hitam;
4. Tanda pengenal/atribut (bedge).

- (2) Busana Resimen Mahasiswa terbuat dari kain berwarna cream dengan model sebagai berikut:

a. Kemeja

1. Kain drill warna cream;
2. Lengan pendek, mencapai 2 cm di atas siku untuk mahasiswa dan lengan panjang untuk mahasiswi;
3. Saku sebanyak 2 buah (kanan, kiri) memakai tutup dan berkancing;
4. Lidah pundak berkancing;

b. Celana

1. Kain drill warna crem;
2. Celana panjang dengan saku samping masing-masing 2 buah (kanan, kiri) dan saku/kantong belakang 1 buah dengan menggunakan tutup.
3. Panjang celana di bawah mata kaki, tanpa lipatan.

c. Kelengkapan lainnya

1. Baret Ungu dengan emblem Menwa;
2. Papan nama dengan warna dasar putih dan tulisan hitam dengan logo Unhan bahan akrilik;
3. Sepatu PDH berwarna hitam
4. Ikat pinggang berwarna hitam dengan kepala berlogo menwa warna emas;
5. Tanda pengenal/atribut (bedge).

BAB VI

LOGO UNHAN

Pasal 11

Unhan memiliki lambang berupa obor berwarna kuning emas di bagian atas perisai, dua buah pedang berwarna abu-abu masing-masing bertangkai kepala burung garuda berwarna kuning emas, perisai berwarna merah dan putih dengan bingkai abu-abu didalamnya terdapat gambar bola dunia yang dikelilingi oleh padi dan kapas, disamping kiri dan kanan perisai serta pita berwarna putih pada bagian atas dan bagian bawah perisai yang bertuliskan UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA berwarna hitam.

Pasal 12

Makna Logo

Makna logo sebagaimana dimaksud pada pasal 14 memiliki makna sebagai berikut:

- a. Obor memiliki makna pengetahuan tidak pernah padam;
- b. Dua buah pedang memiliki makna pengabdian tanpa pamrih pada negara dan bangsa;
- c. Perisai berwarna merah putih memiliki makna keberanian dan kesucian;

- d. Kepala burung garuda memiliki makna asas pendidikan berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Padi dan kapas memiliki makna pengabdian sivitas akademika untuk mewujudkan masyarakat adil dan kemakmuran bangsa Indonesia; dan
- f. Bola dunia memiliki makna wawasan menuju Universitas berkelas dunia;
- g. Pita pada bagian atas dan bagian bawah memiliki makna pemersatu sivitas akademika.

BAB VII

CARA MEMPEROLEH BUSANA AKADEMIKA DAN BUSANA ALMAMATER

Pasal 13

- (1) Busana Akademik dan Busana Almamater diberikan langsung oleh pihak universitas kepada masing-masing pihak yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai pemilikan busana akademik dan busana almamater akan diatur secara tersendiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh sivitas akademika Unhan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penetapan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Tentang busana

akademik dan busana almamater Universitas Pertahanan agar mempedomani peraturan ini.

- (2) Peraturan Rektor Universitas Pertahanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,



I WAYAN MIDHIO, M. PHIL
LETNAN JENDERAL TNI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.